

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TENUN RANGRANG DI DESA PEJUKUTAN NUSA PENIDA

I Kadek Heri Diana S, Nella Hasibuan O'Leary, Ida Ayu Puru Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
arjunawedamanting@gmail.com, nellahasibuanoleary@gmail.com, widiati_dayu@yahoo.com

Abstrak

Nusa Penida sangat terkenal dengan kain tenun rangrang, namun hingga saat ini pengajuan merek kain tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum direalisasikan sebagai bentuk perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap efektivitas undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek terhadap kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida dan upaya perlindungan hukum terhadap kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data primer dan data sekunder diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara serta kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masyarakat tidak mendaftarkan kain tenun rangrang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, hal itu dikarenakan kurangnya pengetahuan warga terhadap hukum. Sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya mendaftarkan kain tenun rangrang. Dan upaya perlindungan kain tenun rangrang masih dalam proses pendaftaran dan akan dilakukan sosialisasi dan pelayanan serta pendampingan dari pemerintah untuk kelancaran pendaftaran kain tenun rangrang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Efektivitas, Merek, Pendaftaran, Kain Tenun Rangrang.

Abstract

Nusa Penida is very well known for its rangrang woven cloth, but until now the filing of the cloth brand to the Directorate General of Intellectual Property has not been realized as a form of legal protection. The purpose of this research is to reveal the effectiveness of law number 20 of 2016 concerning the brand on rangrang woven fabrics in the Village of Nusa Penida and the efforts to protect the law against the woven cloth rangrang in the Village of Nusa Penida. The research method used is empirical. Primary data and secondary data were obtained by conducting observations and interviews as well as literature. Based on the results of research obtained by Law Number 20 of 2016 concerning brands, it cannot be said to be effective because the community does not register the woven woven cloth at the Directorate General of Intellectual Property, this is due to the lack of citizen knowledge of the law. So that government efforts are needed to provide socialization related to the importance of registering rangrang woven fabrics. And efforts to protect rangrang woven fabrics are still in the registration process and there will be socialization and services as well as assistance from the government for the smooth registration of rangrang woven fabrics at the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords: Effectiveness, Brand, Registration, Rangrang Woven Fabric.

I. PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia merupakan kepulauan yang dikenal dengan banyak sumber daya alam dan kekayaan-kekayaan yang terdapat di dalamnya. Salah satu kekayaan yang dikenal di Indonesia adalah kekayaan terhadap budayanya. Budaya yang terdapat di Indonesia biasanya akan di rurunkan dari generasi ke generasi. Indonesia kaya akan beraneka ragam bahasa, agama, kepercayaan, suku bangsa, dan adat istiadat yang memiliki ribuan nama suku jika dikaji dari sub sukunya. Di Indonesia terdapat pulau Bali yang sangat dikenal di dunia. Keterkenalan Bali ini disebabkan karena kehidupan para penduduk Bali yang memiliki kebudayaan unik dan disukai oleh turis yang datang ke Bali. Salah satu desa yang terkenal akan karya seninya yaitu Desa Pejukutan yang terletak di pulau Nusa Penida.

Desa Pejukutan sangat terkenal akan keunikan terhadap karya seni kerajinan berupa kain tenun rangrang. Kain rangrang merupakan kain yang sangat disakralkan dan awalnya hanyalah dipakai untuk upacara-upacara keagamaan, tetapi seiring berjalannya waktu kain rangrang banyak diminati oleh para konsumen dan digunakan

sebagai usaha oleh warga di Desa Pejukutan. Namun demikian yang menjadi permasalahan adalah ketika para pihak di luar Desa Pejukutan mencoba untuk menduplikasi dan memadukannya dengan motif di daerahnya dan menciptakan motif baru. Hal ini semestinya diperhatikan oleh warga pengrajin tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Keresahan warga muncul jika dari hasil perpaduan itu akan menyebabkan turunnya harga kain tenun rangrang yang asli dan menyebabkan kain tenun rangrang kehilangan nilai kesakralan, keaslian atau keorisinalannya dan seiring berjalannya waktu motif asli dari kain rangrang di Desa Pejukutan akan tidak dikenal, bahkan mereka yang meniru itulah yang menjadi terkenal.

Sejalan dengan perkembangan waktu, tanpa disadari ada beberapa bermunculan peniruan atas motif tenun rangrang tersebut sehingga kain rangrang sangat perlu dilindungi dan mendapatkan perlakuan khusus oleh Pemerintah. Pemerintah harus bisa memberikan proteksi terhadap kerajinan tradisional untuk menjadi hasil karya yang luhur dan bernilai unik. Saat ini tenun rangrang sudah terkenal di seluruh dunia. Apapun yang terkenal, nilainya pun akan meningkat. Karenanya hal tersebut banyak orang yang ingin mengetahui dan ingin memilikinya. Akibat dari itu mampu membuat pergeseran nilai dari sakral menjadi material komersial. Mempunyai nilai material tinggi telah banyak membuat orang berkeinginan untuk memproduksi dan memiliki di luar desa asalnya. Hal ini juga disertai pengakuan bahwa tenun rangrang juga dulunya berasal dari desa lain. Karena hal tersebutlah sebaiknya diperlukan perlindungan terhadap kain tenun rangrang supaya selanjutnya di Desa Pejukutan serta selalu diutamakan nilai-nilai luhurnya. Belakangan ini banyak sekali dijumpai peniruan motif tenun rangrang oleh pengrajin yang tidak bertanggung jawab yang telah banyak bertebaran di pasaran sehingga hal tersebut telah mengancam nilai kekhasan kain rangrang sebagai kearifan lokal di Desa Pejukutan Nusa Penida.

Pada dasarnya tenun tradisional merupakan karya yang mempresentasikan nilai kebudayaan, oleh sebab itu dalam rangka melestarikan kebudayaan yang hadir dalam suatu masyarakat contohnya seperti kain tenun, harus dipatenkan hak merek dalam menanggulangi risiko-risiko yang terjadi kedepannya (Setiawan & Fality, 2021). Indonesia menganut sistem konstitutif pada sistem pendaftaran merek agar produk tersebut mendapatkan perlindungan yang dikenal dengan *first to file system* (Sanjaya & Rudy, 2018). Menurut Mangowal (2017) hak merek adalah merupakan hak eksklusif sebab dihasilkan dari hasil olah pikir manusia dimana tidak semua orang bisa menciptakan hasil karya merek. Oleh sebab itu adalah pantas bagi setiap pemegang hak merek untuk dilindungi melalui hak eksklusif.

Maka berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini yaitu mengungkap efektivitas undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek terhadap kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida dan upaya perlindungan hukum terhadap kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris karena penelitian ini didasarkan pada kenyataan di lapangan atau berdasarkan pengamatan, wawancara, serta teknik studi dokumen. Penelitian ini dilakukan di Desa Pejukutan Nusa Penida. Karena Warga Desa Pejukutan yang mayoritas sebagai pengrajin kain tenun rangrang tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengatasi penduplikasian kain tenun rangrang yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kerugian dan hilangnya nilai kesakralan kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Sumber data pada penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui sumber pertama yaitu Kepala Desa Pejukutan, Kelian Dinas Karanggede Desa Pejukutan dan beberapa responden lainnya yaitu beberapa warga di Desa Pejukutan Nusa Penida. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertama, melainkan bersumber dari data-data yang telah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum (Diantha, 2016). Data sekunder didapat melalui sumber lain berupa bahan hukum yang berupa buku-buku, doktrin dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Terhadap Kain Tenun Rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida

Efektivitas adalah pengukuran suatu kegiatan dalam mencapai sebuah target yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Efektivitas adalah sebuah kemampuan dalam melaksanakan tugas, operasi kegiatan program atau misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang mana tidak adanya suatu tekanan ataupun ketegangan di dalam pelaksanaannya. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terikat yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan (Arief, 2013).

Efektivitas hukum berarti berbicara soal daya kerja hukum tersebut di dalam mengatur ataupun memaksa masyarakat agar taat terhadap peraturan hukum. Hukum bisa efektif kalau pengaruh faktor-faktor hukum tersebut bisa berfungsi dengan baik. Pengukuran efektif ataupun tidaknya sebuah peraturan Perundang-undangan yang sudah berlaku dapat ditentukan dari perilaku masyarakat. Peraturan perundang-undangan atau hukum bisa dikatakan efektif apabila masyarakat dalam hal ini berperilaku sesuai yang dikehendaki atau diharapkan oleh suatu peraturan perundangan-perundangan tersebut seperti yang dikehendaki, maka efektivitas peraturan perundang-undangan atau hukum tersebut telah dicapai. Adapun beberapa elemen-elemen pengukur efektivitas yang tergantung pada kondisi-kondisi masyarakat, yakni

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walau peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai.

Jadi hukum akan berjalan efektif jika masyarakat yang dalam hal ini, pemilik kain tenun rangrang mengetahui aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 khususnya Pasal 1, yaitu (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Secara yuridis telah dijelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur perlindungan terhadap Merek, Ketentuan pasal di atas memuat sebuah sanksi pidana yang mengatur perlindungan hukum kepada orang ataupun badan hukum yang berhak pada kepemilikan sebuah mereknya, maka pemilik hak atas Merek yang sudah terdaftar yang berhak melapor kepada Pemerintah bahwa sudah terjadi pelanggaran hak Merek oleh oknum lain yang tidak memiliki hak yang sudah menggunakan Merek tersebut. Namun berdasarkan fakta yang terjadi di Desa Pejukutan sampai saat ini masyarakat tidak memiliki kekuatan hukum untuk melaporkan oknum yang tidak bertanggung jawab yang sudah meniru kain rangrang yang selama ini dijadikan sebagai usaha di Desa Pejukutan Nusa Penida. Sampai saat ini masih banyak adanya penduplikatan motif tenun rangrang dan diperdagangkan secara bebas.

Kesejahteraan masyarakat di Desa Pejukutan sangat ditentukan dari hasil jual dari kain tenun rangrang. Tentunya masyarakat sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum agar kain tenun rangrang yang menjadi salah satu usaha di Desa Pejukutan Nusa Penida tidak lagi diambil dan diduplikasi begitu saja oleh mereka yang memiliki itikad tidak baik. Dan tentu saja hal ini dapat merusak kesejahteraan masyarakat di Desa Pejukutan Nusa Penida.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Desa Pejukutan dengan dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini belum efektif di Desa Pejukutan Nusa Penida dikarenakan warga atau masyarakat belum mendaftarkan kain tenun rangrang tersebut secara sah menjadi salah satu Hak

Kekayaan Intelektual di Desa Pejukutan Nusa Penida. Hal itu terjadi karena warga Desa Pejukutan Nusa Penida sangat kurang pengetahuannya terhadap hukum.

Jika dikaitkan dengan efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida serta dikaitkan dengan teori Efektivitas, efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditemukan beberapa faktor yang bisa mengukur tingkat keefektifan. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, antara lain (Soekanto, 2008),

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Adapun maksud dari hal tersebut adalah undang-undang dalam artian materiil (selanjutnya disebut Undang-undang) merupakan sebuah peraturan yang ditulis dan berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat ataupun daerah yang sudah sah. Seperti yang diketahui, Pemerintah telah menegahkan peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum tersebut. Karena para penegak hukum mempunyai peran dan kedudukannya masing-masing. Dengan peran dan kedudukan yang dimilikinya, para penegak hukum tersebut dituntut untuk memiliki perilaku dan tindakan profesional pada saat menjalankan tugasnya seperti memberikan arahan atau sosialisasi kepada warga Desa Pejukutan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi kain tenun rangrang di Desa Pejukutan agar tidak ditiru oleh orang atau para pihak yang bermaksud tidak baik.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ruang lingkup sarana tersebut terutama sarana fisik, berfungsi sebagai faktor pendukung (Zainuddin, 2014). Tanpa adanya sarana tertentu, penegak hukum tidak mungkin akan berjalan dengan lancar. Fasilitas atau sarana yang dimaksud tersebut yaitu mencakup tenaga kerja manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi baik, sebuah peralatan yang sangat memadai. Dalam hal ini sarana dan fasilitas seperti penyuluhan atau informasi seperti media cetak, elektronik dan media-media lainnya yang mudah didapatkan oleh warga yang kurang pengetahuan terhadap informasi agar bisa mengetahui peraturan yang dapat melindungi kekayaan intelektual yaitu kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Dalam hal ini pemerintah masih kurang dalam memberikan fasilitas dari segi informasi kepada warga Desa Pejukutan untuk memberikan pengetahuan penting terhadap perlindungan kekayaan intelektual.

4) Faktor Masyarakat

Faktor lain yang dapat mengefektifkan sebuah peraturan yaitu suatu masyarakat. Yang dimaksud disini yaitu kesadaran untuk memahami peraturan perundang-undangan. Pada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah, persoalan yang dihadapi di Desa Pejukutan adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum dan persaingan dagang secara sehat yang secara garis besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan rasa ingin tahu masyarakat terkait hal tersebut.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu faktor yang juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Kebudayaan hukum juga dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut diberlakukan. Nilai-nilai yang merupakan sebuah konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Dalam hal ini kesadaran masyarakatlah yang juga menjadi suatu penyebab keberhasilan atau keefektifan suatu hukum dalam memberikan perlindungan yaitu kesadaran masyarakat untuk melindungi kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida.

Keefektifan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya pengrajin dan warga di Desa Pejukutan Nusa Penida tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah sebaiknya juga bertindak untuk mengayomi masyarakat dan membina untuk meningkatkan kemajuan perekonomian dan perindustrian Negara. Dalam hal ini pemerintah memberikan informasi terhadap pentingnya melindungi kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai *backup plan* dalam merealisasikan merek kain tenun, sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan daerahnya dalam upaya mengembangkan daerahnya masing-

masing yang bertujuan untuk kepentingan masyarakatnya (Rochmawati et al., 2015). Disisi lain, pengajuan merek memang sangat perlu dikarenakan sering terjadinya pemalsuan, pembajakan persaingan tidak sehat antar pengusaha satu dengan pengusaha yang lain (Wisudawan, 2010).

2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tenun Rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida

Pendaftaran adalah hal yang sangat penting dan seharusnya diketahui oleh para pengrajin kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Dengan dilakukannya pendaftaran maka kain tenun rangrang akan mendapatkan perlindungan secara hukum guna kain tenun tersebut tidak ditiru begitu saja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi sampai saat ini kain tenun rangrang masih belum didaftarkan sehingga para pihak yang beritikad tidak baik Jeluasa menduplikasi kain tenun rangrang tersebut. Faktor-faktor penyebab masyarakat di Desa Pejukutan tidak mendaftarkan merek terhadap kain tenun rangrang yaitu sebagai berikut

1. Faktor kurangnya pengetahuan hukum

Mengenai pendaftaran merek Pengetahuan dalam hal ini memanglah menjadi faktor utama di dalam pendaftaran merek. Sampai saat ini masyarakat di Desa Pejukutan mengharapkan adanya sosialisasi dari pemerintah terkait anjuran atau cara-cara di dalam pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Selain hal tersebut merekajuga tidak mempunyai kesadaran untuk mencari informasi-informasi terkait pendaftaran merek. Berdasarkan faktor tersebut hal ini merupakan suatu penyebab tidak didaftarkannya kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida.

2. Faktor anggapan bahwa mereka tidak perlu didaftarkan

Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang. Sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen ke produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya (Djubaedillah & Djumhana, 1993). Beberapa pengusaha kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida beranggapan bahwa kain tenun rangrang sudah memiliki ciri khas pada kain tenunnya. Ciri khas pada kain tenun rangrang itu yang dijadikan sebagai tanda pengenal dari produknya tersebut. Dalam hal ini beberapa masyarakat beranggapan bahwa kain tenun rangrang tersebut sudah memiliki kekhususan sehingga sudah dapat dikenal dan dapat dibedakan dari kain-kain yang lainnya. Karena hal tersebutlah beberapa masyarakat yang kurang pernahaman terhadap hukum beranggapan tidak perlu mendaftarkan kain tenunnya karena kain tenun rangrang sudah memiliki tanda pengenal. Yang terpenting untuk mereka yaitu supaya produk yang dibuat agar tetap terjual dan mendapatkan keuntungan.

3. Faktor mahalnya biaya pendaftaran merek

Hal ini yang menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap para pengrajin kain tenun rangrang di Desa Pejukutan tidak mendaftarkan kain tenunnya. Biaya merupakan hal yang mendasari pendaftaran merek. Untuk bisa mendaftarkan merek masyarakat harus menyiapkan dana untuk membayar semua keperluan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Apalagi mengingat para pengrajin kain tenun rangrang yang sudah banyak berpindah profesi atau pekerjaan dikarenakan permintaan konsumen untuk membeli kain tenun rangrang yang sudah sangat sedikit. Hal ini tentu akan menyulitkan masyarakat untuk menggeluti usahanya kembali sehingga sulit untuk membayar biaya pendaftaran karena mengingat biaya pendaftaran yang sangat mahal dan memiliki jangka waktu perlindungan.

4. Proses pendaftaran merek yang terbilang rumit

Kerumitan di dalam pendaftaran merek menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan kain tenun rangrangnya. Masyarakat di Desa Pejukutan yang terbilang warganya masih kekurangan pengetahuan hukum dan kurang tertarik untuk mencari informasi untuk mendaftarkan mereknya secara lengkap, sehingga hal ini juga sebagai pemicu masyarakat tidak mendaftarkan kain tenun rangrangnya.

5. Faktor rendahnya peran pemerintah

Peran pemerintah dalam memberikan pengetahuan mengenai cara mendaftarkan merek masih terbilang rendah. Hal ini dikarena tidak diadakan penyuluhan mengenai pentingnya mendaftarkan merek untuk para pengrajin kain tenun rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida. Masyarakat di Desa

Pejukutan Nusa Penida mengharapkan adanya penyuluhan dari pemerintah terkait pentingnya pendaftaran sehingga masyarakat mengetahui peran dan langkah-langkah pendaftaran merek.

Akibat tidak didaftarkannya kain tenun rangrang telah membuat kerugian besar di Desa Pejukutan Nusa Penida. Salah satu hal yang membuat kerugian besar di Desa Pejukutan Nusa Penida adalah adanya peniruan kain tenun rangrang. Peniruan tersebut dilakukan oleh mereka yang bermaksud tidak baik dalam bentuk duplikasi desain produk, di satu sisi telah membuat rurunnya harga kain tenun rangrang di sisi lain melakukan kecurangan terhadap konsumen yang kurang pengetahuan di dalam mengenali ciri-ciri kain tenun rangrang yang asli dengan kain tenun rangrang tiruan. Merusak harga pasar dengan memasang tarif harga yang lebih rendah dinilai telah melanggar prosedur iklim persaingan usaha yang sehat dan kompetitif. Kain tenun rangrang dijadikan sebagai objek komersial tanpa melakukan koordinasi dengan pihak pencipta kain rangrang.

Selain kerugian yang dialami oleh masyarakat di Desa Pejukutan Nusa Penida, warga juga mengeluh jika kain tenun rangrang yang asli bu a tan di Desa Pejukutan Nus a Penida akan diambil oleh masyarakat lain dan juga mengatakan cikal bakal kain tenun rangrang juga berasal dari desa mereka. Tentu saja hal ini bisa juga dilakukan oleh mereka yang beritikad tidak baik karena kain tenun rangrang yang masih tidak memiliki kekuatan hukurn untuk melindunginya.

Jika dilihat secara yuridis bisa dikatakan bahwa Pemerintah masih bersifat pasif atau hanya berpatokan pada peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 saja tanpa melakukan perlindungan diluar jalur hukum seperti pembuatan awig-awig atau perlindungan lain yang dilakukan dengan persatuan masyarakat Desa. Jadi dapat dikatakan bahwa penduplikasian kain tenun rangrang yang dilakukan oleh pihak yang bernaksud tidak baik telah menimbulkan kerugian besar di Desa Pejukutan Nusa Pen id a dan tel ah membuat para konsumen juga mengalami kerugian karena telah ditipu akibat para konsumen yang masih kekurangan pengetahuan untuk mengenali kain tenun rangrang yang asli dengan kain tenun rangrang yang palsu. Selain itu dampak yang juga dirasakan oleh warga ketika kain tenun rangrang yang asli buatan di Desa Pejukutan telah diambil oleh desa lain dan mengatakan bahwa cikal bakal dari kain rangrang juga berasal dari desanya sendiri,

Upaya untuk melindungi kain tenun rangrang saat ini masih dalam proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual supaya kain tenun rangrang mendapatkan perlindungan secara hukum. Untuk kelangsungan dan kelancaran pendaftaran kain tenun rangrang, pemerintah akan memberikan pendampingan dan pelayanan kepada Warga di Desa Pejukutan Nusa Penida supaya pendaftaran dapat terlaksana dengan baik.

Perlindungan sangat penting didapatkan untuk melindungi kain tenun rangrang dari para pihak yang beritikad tidak baik. Karena bagaimanapun kain tenun rangrang digunakan sebagai usaha bagi masyarakat Desa Pejukutan untuk kelangsungan hidup dan unruk biaya berbagai keperluan. Dengan adanya penduplikasian kain tenun rangrang yang dilakukan tanpa seizin warga Desa Pejukutan telah menyebabkan kerugian besar bagi para pengrajin tenun rangrang di Desa Pejukutan. Dari dampak tersebut perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dan mencegah penduplikasian supaya kain tenun rangrang keberadaannya selalu terjaga untuk kepentingan kesejahteraan Warga Desa Pejukutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat dikemukakan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum bisa dikatakan efektif terhadap Kain Tenun Rangrang di Desa Pejukutan Nusa Penida dikarenakan warga Desa tidak mendaftarkan Kain Tenun Rangrangnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dikarenakan Warga Desa Pejukutan yang masih kurang pengetahuan terhadap hukum sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk memberikan informasi seperti sosialisasi kepada warga Desa Pejukutan terhadap pentingnya menjaga kain tenun rangrang sehingga mereka menjadi paham dan mendaftarkan kain tenun rangrang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena mengingat pemerintah seharusnya bertindak sebagai pengayom dan juga sebagai pembina dalam meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian negara. Faktor-faktor penyebab masyarakat di Desa Pejukutan tidak mendaftarkan merek terhadap kain tenun rangrang adalah kurangnya pengetahuan hukum mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa mereka tidak perlu didaftarkan, mahalnya biaya pendaftaran merek, proses pendaftaran merek

yang terbilang rumit, dan rendahnya peran pemerintah. Upaya perlindungan terhadap kain tenun rangrang masih dalam proses pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk kelancaran proses pendaftaran kain tenun rangrang, pemerintah akan memberikan sosialisasi kepada warga Desa Pejukutan dan akan memberikan pelayanan serta pendampingan kepada warga Desa Pejukutan supaya pendaftaran kain tenun rangrang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat terlaksana.

2. Saran

Dari penjelasan tersebut, saran yang dapat dikemukakan, yaitu sebaiknya warga Desa Pejukutan mencari informasi terhadap pendaftaran kain tenun rangrang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan melakukan pendaftaran kain tenun rangrang tersebut sehingga memiliki perlindungan secara hukum. Pemerintah juga diharapkan dapat membantu dengan memberikan sosialisasi yang jelas, pelayanan yang baik serta pendampingan kepada Kepala Desa Pejukutan untuk kelancaran pendaftaran kain tenun rangrang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena mengingat Warga Desa Pejukutan yang masih kurang pengetahuan terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum*. Citra Aditya, Bandung.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normati fdalam Justifikasi Teori Hukum*. PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Djubaedillah, R., & Djumhana, M. (1993). *Hak Milik Intelektual*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mangowal, J. (2017). Perlindungan Hukum Merek Terkenal dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. *Jurnal Lex Et Societatis*, 5(9).
- Rochmawati, A., Hadi, M., & Suwondo. (2015). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Tenun Ikat Bandar Kidul Sebagai Produk Unggulan Daerah (Studi Pada Sentra Kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(11), 1827–1831.
- Sanjaya, P. E. K., & Rudy, D. G. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(11).
- Setiawan, R., & Fality, F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Tenun Nambo di Kabupaten Banggai. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(2), 172–188.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wisudawan, I. G. A. (2010). Perlindungan Hak Cipta Kain Tenun Tradisional Khas Lombok Menurut Undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 di Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal GaneÇ Swara*, 4(1), 6–12.
- Zainuddin, A. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.